

**Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023**

**Pradita Ajeng Sekar Arum**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

praditaasa00@gmail.com

**ABSTRACT**

*Corruption cases in Indonesia still really need attention considering that the consequences can be detrimental to the state and society. Handling the eradication of corruption is then carried out by several state institutions which are given direct authority by law, one of which is through the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Legal certainty of authority is very necessary to create harmony between government institutions and avoid overlapping authority. Furthermore, in writing this article, we used an approach method, namely an empirical method with descriptive analytical research specifications. The formulation of the problem raised in this article is regarding legal certainty in strengthening the prosecutor's office as an investigator in criminal acts of corruption. Furthermore, the purpose of this article is to analyze legal certainty or the legal standing of the authority of the prosecutor's office as an investigator in criminal acts of corruption. The authority of the Prosecutor's Office is contained in Article 30 paragraph (1) letter d of Law 5 of 1991 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which was later declared invalid by Law 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Then in Article 26 of Law no. 19 of 2019 Second amendment to UU No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes.*

**Keywords:** Authority of the Prosecutor's Office, Investigators, Corruption.

**ABSTRAK**

Kasus korupsi di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan mengingat akibat yang ditimbulkan dapat merugikan negara dan masyarakat. Penanganan pemberantasan korupsi selanjutnya dilaksanakan beberapa Lembaga negara yang diberi wewenang langsung oleh undang-undang salah satunya melalui Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kepastian hukum kewenangan tersebut sangat diperlukan agar tercipta keselarasan antar Lembaga pemerintahan dan menghindari tumpah tindih kewenangan. Selanjutnya dalam menulis artikel ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Perumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah mengenai kepastian hukum terhadap penguatan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum atau *legal standing* kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan yaitu terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** Wewenang Kejaksaan, Penyidik, Korupsi.

## PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia masih kian marak baik dari kalangan bawah hingga atas akibatnya negara harus merugi akibat ulah para koruptor yang merauk dana hingga milyaran. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan berbagai macam kerusakan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara selama puluhan tahun sehingga memerlukan penanganan khusus. Usaha yang dilakukan sangat tidak mudah demi terciptanya negara bebas korupsi mulai dari level rendah hingga tinggi. Negara dalam hal ini sudah melakukan serangkaian upaya guna mencegah, mengatasi serta memberantas berbagai jenis korupsi contohnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pelaksana perundang-undangan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Peran, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dan Lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mempunyai peran cukup sentral karena menentukan apakah seseorang harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan atau tidak.<sup>1</sup> Selain berwenang dalam hal penuntutan, kejaksaan juga mempunyai wewenang dalam tahap penyidikan menurut Pasal 30 ayat (2) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai jantungnya penegakan hukum, sebab terbukti atau tidaknya suatu kebenaran materiil suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil suatu proses penyidikan. Dalam hal ini masih menjadi pertanyaan sampai mana batasan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dan kecemasan adanya faktor melemahkan keberadaan KPK atau justru menjadi efektif membantu tugas dalam pemberantasan korupsi. Kecemasan semacam ini meningkat hingga ada gugatan mengenai kewenangan kejaksaan sebagai penyidik kasus korupsi kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh M. Yasin Djamaludin atas tiga undang-undang sekaligus, yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa 'atau Kejaksaan', Pasal 50 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa 'atau Kejaksaan', dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang-

---

<sup>1</sup>Angga Aprilluan, *Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asalnya*, 2017, hlm. 8.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah: Bagaimana penguatan kepastian hukum terhadap penguatan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi? Kemudian tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum atau *legal standing* kewenangan kejaksaan sebagai penyidik bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena artikel ini berupaya untuk menganalisis kepastian hukum wewenang kejaksaan sebagai penyidik dalam tipikor serta peran penting kejaksaan dalam penanganan tipikor sebagai penyidik. Dalam artikel ini menggunakan data sekunder yaitu dengan menggunakan studi Pustaka dengan bahan primer yaitu perundang-undangan di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara normatif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tipikor**

Advokat Yasin Djamaludin menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yasin Djamaludin meminta kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus dengan dalih Pasal 30 Ayat (1) huruf d Kejaksaan RI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frase atau kejaksaan yang diatur dalam UU Tipikor.

Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh pengacara bernama M. Yasin Djamaludin. Dalam permohonan, Pemohon mempersoalkan sejumlah norma yang mengatur mengenai peran jaksa dalam penyidikan, khususnya yang berbunyi:

- a. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- b. Pasal 39 UU 31/1999. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- c. Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau

kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

- d. Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) UU 30/2002. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau pejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Saat ini instansi/lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu pada tahapan penegakan hukum yang harus dijalani dalam proses penanganan tindak pidana korupsi seperti pada tahapan penyidikan maka KPK memiliki hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani. Pelaksanaan koordinasi tersebut meliputi juga koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat pada kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam sidang perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dalam keterangan ahli, dalam Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. <sup>3</sup>Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan dalam

---

<sup>2</sup>Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, 2013, hlm.4.

<sup>3</sup> Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang *Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>4</sup> Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Volume 9 Nomor 3, 2017, hlm. 7.

pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Mengoptimalkan upaya -upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam sidang perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023, beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, baik masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemen, yaitu awal Kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, maupun setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen atau Orde Reformasi menunjukkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum, atau *legal policy*, atau politik hukum yang diambil oleh pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden.

### **Pentingnya Andil Kejaksaan sebagai Penyidik Tipikor**

Korupsi masuk dalam jajaran kejahatan luar biasa bersama dengan penyalahgunaan narkoba, terorisme dan sebagainya. Menurut **Mark**, kriteria kejahatan luar biasa adalah kejahatan dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis jumlah korban yang besar dan dilakukan atas alasan diskriminatif.<sup>6</sup> Di sisi lain hal ini selaras dengan pandangan **Ford** bahwa kejahatan luar biasa yang dimaksud disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi faktor korupsi masuk ke dalam kejahatan luar biasa dengan merampas hak-hak rakyat untuk memperoleh penghidupan serta pelayanan publik yang layak.

---

<sup>5</sup> Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Volume 9 Nomor 3, 2017, hlm. 10.

<sup>6</sup> Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhoksuemawe, Unimal Press, hlm 20.

<sup>7</sup> Stuart Ford, *Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?* Pacific Basin Law Journal, Vol. 24, No. 2, January 2007, hlm. 127-129.

Dalam perspektif kriminologi, suatu kejahatan dapat tergolong sebagai kejahatan luar biasa apabila, pertama, kejahatan dampak viktimasinya sangat luas dan multidimensi. Kedua, kejahatan itu transnasional, terorganisasi, dan didukung dengan teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, merupakan *predicate crime*, pidana pencucian uang. Keempat, memerlukan pengaturan hukum acara pidana khusus. Kelima, memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus. Keenam, kejahatan itu dilandasi konvensi internasional yang merupakan *treatybased crime*. Ketujuh, kejahatan tersebut merupakan sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional.<sup>8</sup>

Oleh sebab menurut hemat Penulis korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan sebuah penanganan khusus dan terorganisasi dengan baik Dalam Kitab Undang-Undang Pidana diatur mengenai tugas dan wewenang masing-masing alat negara yang berada dalam wilayah sistem peradilan pidana.

Dalam hasil penelitian Penulis terdapat permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh seorang advokat karena menganggap bahwa keberadaan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi sifatnya adalah melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi serta memicu adanya tumpang tindih kewenangan.

Terkait hal tersebut **Prof. Hibnu Nugroho** menyampaikan sebagai ahli dari pemerintah dalam sidang MK bahwa keberadaan kejaksaan sebagai penyidik bersama dengan KPK merupakan pelaksanaan asas peradilan cepat. Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Kedudukan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga menjadi salah satu gambaran bagaimana asas cepat diterapkan. Satu instansi memberikan waktu yang tepat, wilayah lebih luas dalam menangani kasus-kasus maupun tindak pidana yang biasa ditangani menjadi lebih cepat. Asas lain yang penting adalah asas dominus litis. Asas ini menjadikan formulasi kewenangan jaksa sebagai tahap penyidikan dan penuntutan sebagai suatu pembaruan dalam hukum acara pidana Indonesia. Asas ini tidak boleh hanya dikaitkan hanya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan, namun juga

---

<sup>8</sup> Sri Pujianti, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) diakses pada tanggal 29 November 2023.

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.

kewenangan jaksa dalam tindak pidana tertentu, dalam tindak pidana korupsi, narkoba, teroris dan tindak pidana dalam penyidikan.<sup>10</sup>

Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (dengan kedayagunaan; ketepatangunaan kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.<sup>11</sup>

Ketentuan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 membawa konsekuensi untuk dilakukannya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara. Berkaitan dengan pengaturan fungsi Kejaksaan ini di antaranya terdapat pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan terkait dengan bidang pidana diatur pula dalam Pasal 30 ayat (1) UU 16 Tahun 2004 atau UU 11 Tahun 2021, yaitu melakukan penuntutan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dalam sidang perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Selain itu keberadaan kejaksaan sebagai penyidik bersama dengan KPK merupakan pelaksanaan asas peradilan cepat. Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup> Kedudukan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga menjadi salah satu gambaran bagaimana asas cepat diterapkan.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.

<sup>11</sup> Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hlm. 70-71.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023, diakses pada tanggal 30 November 2023.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilluan, A. (2017). *Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asalnya*.
- Ford, S. (2007). Crimes Against Humanity at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Is a Connection with Armed Conflict Required? *Pacific Basin Law Journal*, 24(2).
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhoksuemawe: Unimal Press.
- Irfani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, 9(3).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XII/2023*.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Pujianti, S. (2023). Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa. Diakses dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id) pada tanggal 29 November 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.*